



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 330 /VI.01/HK/2017**

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah agar menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Rencana Kerja.

KETIGA : Perangkat Daerah yang harus menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:

1. Sekretariat Daerah:
 - a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b. Biro Hukum;
 - c. Biro Kesejahteraan Sosial;
 - d. Biro Perekonomian;
 - e. Biro Administrasi Pembangunan;
 - f. Biro Perlengkapan;
 - g. Biro Umum;
 - h. Biro Organisasi;
 - i. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Provinsi;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Badan Keuangan Daerah;
6. Badan Pendapatan Daerah;
7. Badan Kepegawaian Daerah;
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
10. Badan Penghubung;
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;

14. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek;
15. Rumah Sakit Jiwa Daerah;
16. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Dinas Kesehatan;
18. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
19. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
20. Dinas Sosial;
21. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
22. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
23. Dinas Ketahanan Pangan;
24. Dinas Lingkungan Hidup;
25. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
27. Dinas Perhubungan;
28. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
29. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
30. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
31. Dinas Pemuda dan Olahraga;
32. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
33. Dinas Kelautan dan Perikanan;
34. Dinas Pariwisata;
35. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
36. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
37. Dinas Kehutanan;
38. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
39. Dinas Perdagangan;
40. Dinas Perindustrian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Juni 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.